



PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Talang Panjang, 9 Januari 1979, NIK.XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, dalam hal ini memilih domisili elektronik email endiiputra8@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Talang Kabu, 12 Desember 1982, NIK.XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Tas tanggal 18 November 2024 mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu, 31 Desember 2012, sebagaimana tercantum dalam

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Talo, pada tanggal 31 Agustus 2016, dengan status duda dan janda;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik Pemohon di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, sampai akhirnya berpisah;

3.-----Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan telah memiliki 1 orang anak yang bernama ANAK (laki-laki) tempat tanggal lahir Talang Kabu, 30 Maret 2014, anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 5 bulan, kemudian sejak bulan Juni 2013 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;

5.- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:

- a. Faktor ekonomi, Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- b. Termohon tidak patuh kepada Pemohon, sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
- c. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa pada bulan Januari 2017 terjadi pertengkaran karena hal tersebut di atas, atas pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah;

7.- Bahwa sejak perpisahan tersebut, Pemohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;

8.----Bahwa, permasalahan antara Pemohon dan Termohon belum pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;

9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tais;
- 3.-----Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi, patut dan sah menurut hukum, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga mereka dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi, patut dan sah menurut hukum, maka perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka dalam persidangan tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu tertanggal 31 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut

Saksi I:

SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, hubungan saksi adalah adik Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Ilir Talo sampai keduanya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, karena saksi tinggal di belakang tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempa tinggal sejak tahun 2018, dan selama berpisah sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi, bahkan ketika saksi bertemu dengan Termohon diacara resepsi pernikahan, Termohon mengaku setelah meninggalkan Pemohon, Termohon sudah 2 (dua) kali menikah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Saksi II:

SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, alamat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, saksi adalah adik ipar Pemohon, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi menikah dengan adik Pemohon di tahun 2020;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mengenal Termohon setelah dikenalkan oleh istri saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Ilir Talo sampai keduanya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena pada saat saksi mengenal Pemohon, saksi melihat Pemohon telah ditinggal pergi istrinya;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Tas



- Bahwa saksi dan istri pernah bertemu dengan Termohon di tahun 2020 pada saat menghadiri resepsi pernikahan;
- Bahwa pada saat saksi dan istri bertemu dengan Termohon tidak ada pembicaraan mengenai rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon menyampaikan setelah tidak tinggal bersama dengan Pemohon, Termohon sudah 2 (dua) kali menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan tidak terbukti pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian dari hasil pemeriksaan di persidangan, dari posita permohonan Pemohon dan petitumnya juga keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan relaas panggilan untuk Termohon yang dilaksanakan oleh petugas Jurusita Pengadilan Agama Tais bahwa Termohon sebagai istri Pemohon bertempat

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tais, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tais berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karenanya perkara ini harus diputuskan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon memohon agar Hakim mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais, dengan alasan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Juni 2012 disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang.

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus ditafsirkan bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dengan tidak hadir ke persidangan untuk memberikan tanggapan atau bantahannya, namun karena perkawinan merupakan satu ikatan yang sangat sakral, maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, karena itu perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg, Pasal 1868, Pasal 1869 dan Pasal 1870 KUHPdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Bukti P adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti P membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah benar, beragama Islam, Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan sebagai suami istri sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon mengaku mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak lebih kurang tahun 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti surat dan kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah.

Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri namun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak lebih kurang tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, dan selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi.

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit disatukan lagi. Hak dan kewajiban sebagai suami dan istri sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah sulit tidak ditegakkan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, rumah tangga/hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang, yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah rumah sejak tahun 2019 dan sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tetap tidak berhasil menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), Pemohon dan Termohon juga sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 sehingga rumah tangga kedua belah pihak tersebut sudah tidak dapat memberikan rasa tenteram dan nyaman serta kebahagiaan. Apabila diteruskan, akan dapat memberikan mudharat dan

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak buruk bagi keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama tidak boleh saling memudharatkan antara satu dengan lainnya sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh memberikan mudharat kepada diri sendiri dan juga mudharat kepada orang lain"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempedomani petunjuk Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

Artinya:

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kemaslahatannya, sedangkan menolak keburukan (*mafsadat*) itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sesuai kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah keburukan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan daripada menarik/mengambil kemaslahatan", oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti, maka Hakim menilai bahwa perkara permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan oleh karenanya Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i.

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tais;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tais pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Dr. Faisal Amri, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rike Aprianti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Dr. Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Rike Aprianti, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 60.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Tas